

Fenomena nafkah pasca perceraian dengan nominal simbolis: analisis kasus rp100 pada perceraian tasya farasya

Aisyah Romadhona

program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *aisyahromadhona05@gmail.com

Kata Kunci:

Perceraian, nafkah, tasya farasya, Rp100, simbolis

Keywords:

Divorce, maintenance, Tasya Farasya, Rp100, symbolic

ABSTRAK

Fenomena perceraian publik figur seringkali menjadi sorotan masyarakat karena tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga memunculkan isu hukum yang lebih luas. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perceraian Tasya Farasya yang menetapkan nafkah pasca perceraian dengan nominal simbolis sebesar Rp100. Penetapan nominal yang sangat kecil ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait keadilan, kelayakan, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui kajian normatif terhadap sumber hukum

Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah aturan perundang-undangan, literatur akademik, serta pendapat para ulama dan ahli hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa nafkah pasca perceraian seharusnya diberikan berdasarkan prinsip kelayakan yang mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Nominal Rp100 dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif dan lebih bersifat simbolis daripada fungsional. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab moral, sehingga penetapan nominal yang tidak wajar dapat mengabaikan maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap hak perempuan. Adapun dalam hukum positif Indonesia, meski putusan hakim bersifat final, semestinya tetap menjunjung asas keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, kasus ini memberikan refleksi kritis tentang perlunya konsistensi penerapan hukum keluarga agar tidak terjebak pada formalitas hukum, melainkan menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

ABSTRACT

The phenomenon of celebrity divorce often attracts public attention, not only due to its personal aspects but also because it raises broader legal issues. One notable case is the divorce of Tasya Farasya, in which post-divorce maintenance was set at a symbolic amount of Rp100. This exceptionally small figure has sparked debate, particularly regarding justice, fairness, and its compliance with both Islamic law and Indonesia's positive law. This article aims to analyze the phenomenon through a normative review of Islamic legal sources, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The method applied is a literature study with a normative juridical approach, examining statutory provisions, academic literature, and opinions of Islamic scholars as well as legal experts. The analysis reveals that post-divorce maintenance should be determined based on the principle of fairness, taking into account the husband's ability and the wife's needs. The symbolic amount of Rp100 does not reflect substantive justice and is more formal than functional. From an Islamic law perspective, maintenance carries moral responsibility and religious value; thus, an unreasonable nominal may neglect the objectives of sharia (maqashid al-sharia), particularly the protection of women's rights. In Indonesian positive law, although court rulings are binding, they should still uphold the principles of justice and humanity. Therefore, this case provides a critical reflection on the need for consistency in the application of family law, emphasizing not mere legal formality but the realization of justice and public welfare.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang membawa implikasi besar, baik secara psikologis, sosial, maupun yuridis. Di Indonesia, perceraian tidak hanya dipandang sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah berakhirnya perkawinan. Salah satu konsekuensi yang paling penting adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian, baik dalam bentuk nafkah idah maupun mut'ah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkuat oleh ketentuan hukum Islam yang menjadikan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan seorang suami. Fenomena menarik muncul dalam kasus perceraian publik figur Tasya Farasya, di mana penetapan nafkah pasca perceraian hanya bernilai Rp100. Nominal ini menjadi sorotan publik karena dinilai tidak rasional, tidak memenuhi standar kelayakan, dan lebih bersifat simbolis dibandingkan fungsional.

Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang makna keadilan dalam penetapan nafkah, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia seharusnya memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, nafkah tidak sekadar kewajiban materiil, melainkan juga ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus nominal Rp100 dalam perceraian Tasya Farasya penting dikaji secara mendalam sebagai fenomena hukum yang tidak hanya menimbulkan polemik sosial, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap konsistensi penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Pembahasan

Perceraian tidak hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum, salah satunya terkait nafkah pasca perceraian. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, suami berkewajiban memberikan nafkah idah dan mut'ah sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri. Kemudian dalam hal persoalan nafkah istri pasca perceraian ini sering kali menjadi problem, karena terkadang hak-hak istri ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok istri yaitu biaya hidup, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun suami-istri sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah istri tetap menjadi tanggungjawab suami(Nuruddien, 2019). Namun, kasus perceraian publik figur Tasya Farasya menimbulkan polemik karena penetapan nafkah hanya bernilai Rp100. Nominal yang sangat kecil ini menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan, keadilan, serta konsistensi penerapan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena ini

menarik untuk dikaji lebih lanjut guna melihat relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian (*ṭalāq*) membawa konsekuensi hukum yang sangat jelas, terutama terkait kewajiban suami terhadap istri setelah ikatan perkawinan berakhir (Khoiruddin, 2020). Islam menekankan bahwa perceraian bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-hak perempuan, melainkan justru momentum untuk menegakkan keadilan dan menjaga martabat mantan istri. Islam sebagai agama yang mencakup seluruh sendi kehidupan, memberikan pandangan khusus terhadap bagaimana perceraian seharusnya dijalani dengan penuh keadilan dan rahmat. Artikel ini bertujuan untuk menyelami aspek-aspek kesetaraan gender yang ada dalam hukum Islam terkait perceraian, menyoroti nilai-nilai yang menekankan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. (Misbahuzzulam et al., 2024). Di antara hak-hak yang paling penting adalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah.

Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrianya selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian sebelum perempuan tersebut diperbolehkan menikah lagi. Masa iddah bervariasi: tiga kali suci bagi perempuan yang masih haid, tiga bulan bagi yang sudah menopause, dan sampai melahirkan bagi yang sedang hamil (QS. Al-Baqarah: 228, 234, 235). Ulama sepakat bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah selama masa iddah talak raj'i, karena secara hukum ikatan perkawinan masih dianggap ada. Namun, jika perceraian sudah berupa talak bain, para ulama berbeda pendapat (Shobirin, 2022). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suami hanya wajib memberikan nafkah jika istri sedang hamil, sedangkan jika tidak hamil, maka tidak ada kewajiban nafkah selain tempat tinggal. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Maliki menegaskan bahwa mantan istri berhak atas nafkah selama iddah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dalam konteks kasus Tasya Farasya, nominal Rp100 jelas tidak sebanding dengan prinsip kelayakan nafkah iddah. Hukum Islam menggariskan bahwa besaran nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan istri dan kemampuan suami (QS. At-Talaq: 7). Dengan demikian, pemberian nafkah secara simbolis tidak mencerminkan substansi ajaran syariah.

Nafkah Mut’ah

Selain nafkah iddah, suami juga berkewajiban memberikan nafkah mut’ah, yaitu pemberian berupa harta atau benda sebagai penghormatan dan bentuk kebaikan hati kepada mantan istri. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 236 dan 241). Mut’ah dimaksudkan untuk menghibur dan mengurangi beban psikologis istri setelah perceraian. Mayoritas ulama menyatakan bahwa nafkah mut’ah hukumnya sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), meski sebagian ulama seperti Ibn Hazm berpendapat hukumnya wajib, terutama jika perceraian terjadi tanpa alasan yang jelas. Jika dikaitkan dengan kasus nominal Rp100, maka secara substansial pemberian mut’ah semacam itu bertentangan dengan tujuan syariah. Sebab, mut’ah dimaksudkan untuk memberikan manfaat nyata, bukan sekadar simbol formalitas. (Hasyim 2019) menekankan bahwa nafkah pasca perceraian tidak boleh bersifat simbolis karena bertentangan dengan

maqāṣid syariah. Dalam maqashid syariah, perlindungan terhadap hak perempuan termasuk dalam kategori hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘irdh (perlindungan kehormatan).

Prinsip Keadilan dalam Nafkah Pasca Perceraian

Islam memandang keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap hukum keluarga. Suami dituntut untuk berlaku adil dalam memberikan hak-hak mantan istri, sesuai dengan kemampuannya. Nafkah pasca perceraian bukan hanya kewajiban yuridis, tetapi juga tanggung jawab moral (Shobirin, 2022). Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” Keadilan ini bersifat proporsional: tidak memberatkan suami, tetapi juga tidak merugikan istri. Oleh karena itu, pemberian nafkah Rp100 dalam konteks publik figur yang memiliki status ekonomi mapan tidak dapat dianggap adil, karena jauh dari asas kelayakan.

Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Selain dalam hukum Islam, ketentuan nafkah pasca perceraian juga diatur dalam hukum positif Indonesia. Landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat Muslim.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Artinya, negara mengakui adanya kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai bentuk tanggung jawab suami, meskipun implementasinya tetap bergantung pada putusan hakim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memperjelas ketentuan nafkah pasca perceraian dalam Pasal 149, yang berbunyi:

1. Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika perceraian terjadi karena nusyuz.
2. Bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia sejalan dengan hukum Islam dalam menetapkan adanya kewajiban nafkah iddah dan mut’ah.

Peran Hakim dalam Menetapkan Besaran Nafkah

Salah satu persoalan krusial adalah bagaimana hakim menentukan besaran nafkah. Dalam praktiknya, hakim memiliki diskresi untuk menilai berdasarkan bukti kemampuan suami dan kebutuhan istri. Namun, seringkali putusan hakim hanya menetapkan nominal secara formal tanpa mempertimbangkan kelayakan yang memadai

(Khoiruddin, 2020).

Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Perempuan

Dalam hukum nasional, keadilan merupakan asas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap putusan pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai hukum masyarakat Indonesia jelas menolak nominal nafkah yang tidak wajar. Faktor sosiologis menunjukkan bahwa nilai ihsan yang harusnya menjadi landasan perceraian tidaklah terpenuhi dengan maksimal. Bahkan banyak dari gugatan tersebut merupakan wujud dari kedzaliman suami kepada keluarganya dengan memberikan beban hidup ganda bagi isteri baik dalam maupun pasca perceraian (Izzuddin et al., 2021). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Artinya, negara berkewajiban melindungi hak perempuan, termasuk hak nafkah pasca perceraian, agar tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk penetapan nominal yang merugikan.

Perbandingan dan Relevansi dengan Kasus Rp100

Jika ditinjau dari kedua sistem hukum di atas, baik Islam maupun hukum positif Indonesia, jelas bahwa nafkah pasca perceraian tidak boleh bersifat simbolis. Kedua sistem hukum menekankan asas kelayakan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pemberian nafkah Rp100 dalam kasus Tasya Farasya tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, nominal tersebut tidak mencerminkan nilai ibadah dan tanggung jawab moral seorang suami. Dalam perspektif hukum positif, nominal itu bertentangan dengan asas keadilan dan amanat undang-undang. Dengan demikian, fenomena ini dapat dipandang sebagai kegagalan penerapan hukum keluarga yang konsisten. Putusan simbolis semacam itu justru menimbulkan kontroversi sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan berpotensi merugikan pihak perempuan yang seharusnya dilindungi.

Kesimpulan

Fenomena penetapan nafkah pasca perceraian dengan nominal simbolis sebesar Rp100 dalam kasus Tasya Farasya menimbulkan diskursus serius, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak mendasar perempuan pasca perceraian yang harus dipenuhi dengan memperhatikan asas kelayakan dan kemampuan suami (Khoiruddin, 2020). Pemberian nafkah secara simbolis bertentangan dengan *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan martabat dan hak-hak perempuan (Hasyim, 2019). Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta kebutuhan dasar mantan istri. Peraturan ini menegaskan pentingnya asas keadilan dan kepatutan dalam setiap putusan hakim. Nominal Rp100 jelas tidak sesuai dengan amanat undang-undang maupun prinsip keadilan substantif yang seharusnya dijunjung tinggi (Shobirin, 2022).

Selain itu, ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 memperkuat kewajiban negara dalam melindungi hak-hak perempuan agar tidak mengalami diskriminasi, termasuk dalam konteks nafkah pasca perceraian. Oleh karena itu, penetapan nafkah simbolis bukan hanya tidak sejalan dengan hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan peradilan keluarga di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian seharusnya ditetapkan secara proporsional, rasional, dan adil, sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Kasus Rp100 dapat menjadi pelajaran penting bagi aparat peradilan untuk lebih menggali nilai-nilai keadilan dan memperkuat perlindungan terhadap hak perempuan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hasyim, S. (2019). Hukum keluarga Islam di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.
- Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 80–96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.1219>
- Khoiruddin, A. (2020). Nafkah pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 140–155.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Misbahuzzulam, Sumbulah, U., & Zenrif, F. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Perceraian: Kajian Hadis Tentang Gugat Cerai. *AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(02), 271–291. <http://repository.uin-malang.ac.id/19127>
- Nuruddien, M. (2019). Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2), 12–14. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/422>
- Shobirin, A. (2022). Keadilan dalam pembagian hak istri pasca perceraian. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 80–95.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). (1984). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.